

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TERHADAP PENGGUNAAN ASET
WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA**
(Studi Kasus di Gampong Lampanah, kec. Indrapuri, kab. Aceh besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIFTA MAULINA

NIM. 170101064

Mahasiswi Fakultas Syariat dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AT DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TERHADAP PENGGUNAAN ASET
WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA
DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Gampong Lampanah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

Mifta Maulina


Mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum
Prodi hukum keluarga
NIM: 170101064

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I


Ida Friatna, M.Ag

NIP.197705052006042010

Pembimbing II



Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN.2027098802

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TERHADAP PENGGUNAAN ASET
WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA**
(Studi Kasus di Gampong Lampanah, kec. Indrapuri, kab. Aceh besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: jum'at, 22 September 2023 M
6 Rabiul Awal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Ida Friatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

SEKRETARIS



Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

PENGUJI I



Muhammad Syuib, .H.J., M.H., M.Leg.St
NIP: 198109292015031001



PENGUJI II



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172007012022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mifta Maulina
NIM : 170101064
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 September 2023

AR - RANIRY Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
88AAKX17953356

(Mifta Maulina)

ABSTRAK

Nama : Mifta Maulina
NIM : 170101064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Implementasi UNDANG-UNDANG No 41 Tahun 2004
Terhadap

Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya

Tebal skripsi :
Pembimbing I : Ida Friatna, M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Aset Wakaf Produktif, dan Pengelolaan,*

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait penggunaan aset wakaf produktif dalam pengelolaannya, dilihat dari perspektif hukum Islam. Aset wakaf merupakan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Indonesia menjadi landasan hukum dalam pengaturan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf produktif dan sejauh mana kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Gampong Lampanh, Indrapuri, Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penggunaan aset wakaf produktif bagi pengelolaannya di Gampong Lampanh, Indrapuri, Aceh Besar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah penggunaan harta wakaf oleh pihak yang mengelola wakaf tersebut yang mana penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada seperti pemanfaatan hasil dari harta yang di wakafkan oleh si wakif serta ketidakjelasan dalam mekanisme pengelolaan dan penggunaan aset wakaf produktif. yang mana Praktek penyerahan tanah wakaf yang dilaksanakan di Gampong Lampanah mempunyai dua opsi yang berbeda, opsi dengan melafazkan saja kepada siapa wakaf tersebut diserahkan, dan kedua tidak di cantumkan kepada siapa yang mengelola wakaf tersebut. Dan pada kemasjidan Asy-syuhada lampanah sedikit berbeda dengan penetapan pada undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf “ Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya serta, Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya** dengan baik. Shalawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuiknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh ilmu dan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus Lc., MA. Selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis.
3. Bapak Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua prodi hukum keluarga Fakultas Syari"ah dan Hukum
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
6. Kepada pegawai keputakaan yang telah memberikan keleluasan waktu dan tempat penulis mencurahkan semua dari isi penulisan ini.
7. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda miswar *rahimahumullah* semoga Allah melapang kuburnya dan diberi Jannah firdaus 'ala dan juga semoga Allah menjadikan ayah orang yang dirindui surga dan yang termasuk yang bisa melihat kenikmatan dari Allah di akhirat kelak, *allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fuhanh*, Ayah sang penyejuk hati dan penghibur pelita bagi putrinya dan Ibunda Mainizar yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya

sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

9. Kepada kakak Hilwah Nora dan Adik-adik Lilisna, M. Jazuli, M. Mifdhal tersayang, dan kepada seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa yang memacu semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan karya ilmiah ini.
10. Kepada seluruh sahabat dan rekan yang terus memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan memberikan masukan-masukan serta semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
11. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih. Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita, semoga ilmu yang telah diberikan pada semua terutama pada penulis diberkahi Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan berikutnya. Akhirnya semoga skripsi ini bermamfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi semua pembacanya.

Banda Aceh, 24 April 2023
Penulis

Mifta Maulina
NIM:170101064



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ اِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وِ اِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ
 شَيْءٍ
 إِنَّ
 أَمْرُتْ
 أَكَلِ

an-nau'
syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
 - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ نَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ
 لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Gampong Lampanah
Lampiran 4	Protokol wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB DUA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004.....	16
A. Defenisi Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf.....	16
B. Pembagian Wakaf.....	24
C. Hukum Wakaf.....	26
D. Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan UNDANG- UNDANG No. 41 tahun 2004.....	27
BAB TIGA PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF MENURUT TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004.....	39
A. Profil Gampong Lampanah.....	39
B. Harta dan Nadzir Wakaf di Gampong Lampanah.....	41
C. Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif di Gampong Lampanah.....	48
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi UNDANG- UNDANG No 41 Tahun 2004 Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya di Gampong Lampanah.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	66

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan wakaf bukanlah hal yang asing bagi kehidupan bermasyarakat. Sejak dulu, wakaf telah memegang peranan penting dalam perjalanan dakwah Islam. Perwakafan juga merupakan salah satu Lembaga sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi, dan salah satu bagian dari ajaran tauhid, yang mana segala sesuatunya berpihak pada kesadaran manusia akan kewujudan Allah SWT.

Prinsip harta wakaf dalam ajaran agama Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Salah satu tujuan wakaf adalah untuk memelihara serta mewujudkan ikatan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Perwakafan ialah salah satu lembaga sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi, dan juga merupakan salah satu bagian dari ajaran tauhid, yang mana segala sesuatunya berpihak pada kesadaran manusia akan kewujudan Allah SWT. Pemanfaatan harta wakaf diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada *Nazhir*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.¹

Aset wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Contoh dari wakaf benda bergerak adalah wakaf berupa uang adalah wakaf uang, saham dan sejenisnya. Sedangkan benda tidak bergerak adalah tanah, bangunan dan lainnya. Wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah dan tempat-tempat yang bermanfaat bagi kepentingan

¹ Linda Oktriani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Bengkulu: Linda Oktriani, 2016), hlm.3.

masyarakat. Benda wakaf tanah juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, tambak ikan dan lain-lain. Perwakafan seperti ini disebut dengan wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk benda yang bisa diusahakan dan dikembangkan, yang mana manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.² Potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan atau kemampuan yang ada pada wakaf yang mendatangkan aspek ekonomi dan dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan wakaf produktif tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman masyarakat selama ini, akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Hukum positif yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum si pemberi wakaf untuk menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.³

Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fiqh tidak memiliki kesepakatan. Menurut pandangan ulama, mereka mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan memiliki manfaat untuk pemiliknya dengan cara membiarkan 'ainya tetap dan tidak berpindah kepemilikannya kepada kerabat atau pihak lain.⁴ Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan.⁵ Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan

²Abdul Ghlmofur Anshl mori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 90.

³Ahlmmad Djunaidi, Thlmobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtas, 2007), hlm. 90.

⁴Fathlmi Duraini, *al- Fiqhlm al- Islamiy al- Muqaram Ma'al-Mazahlmib* (Damsyik: Maktabahlm al-Taryin, 1980),hlm.379.

⁵*Ibid.*,hlm. 380.

hasil-hasilnya.⁶ Sementara menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekati diri kepada Allah SWT.⁷

Adapun Mayoritas ulama menyatakan bahwa penahanan atas suatu harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan barangnya tetap utuh dan barang tersebut lepas dari kepemilikan pewakaf dan dimanfaatkan untuk memperoleh sesuatu yang syara' disebut dengan definisi wakaf. Menurut hukum positif, pemanfaatan harta wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Tradisi wakaf dalam masyarakat dilihat sudah tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi tradisi dan lembaga sampai sekarang ini, meski dalam pengertian dan istilah berbeda-beda. Akan tetapi, pengaturan tentang sumber hukum, tatacara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk undang-undang masih bisa dibilang baru.

Untuk itu wakaf produktif tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman masyarakat selama ini, akan tetapi juga diatur dalam undang-undang Hukum positif yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁸ Adapun undang-undang yang mengatur bentuk benda-benda wakaf tidak bergerak dan penggunaannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti mesjid, mushalla, dan kuburan, yang seharusnya digunakan untuk mendongkrak dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Praktik awal perwakafan dalam sejarah Islam ini ditengarai masih berbentuk praktiskonsumtif. Artinya tidak terdapat nuansa pemberdayaan nilai ekonomi lebih yang terdapat pada model praktik wakaf yang baru. Kemudian

⁶ *Ibid.*, hlm 382

⁷ Ahlmmad Nahlmrawi Abd al-Salam, *Al- Imam al-Syafi'l fi Mazhabayhlm al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo Dar al-Kutub,1994), hlm. 211

⁸ Ahlmmad Djunaidi, Thlmobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtas, 2007), hlm.90

muncul corak baru yang bernuansa produktif untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Islam. Peraktik itu dilakukan oleh Muwahairiq yang merupakan seorang pendeta Yahudi menyedekahkan perkebunan-perkebunan produktif miliknya kepada Rasulullah SAW.guna hasilnya diberikan untuk kepentingan sosial.

Namun, praktik perwakafan yang tidak dilakukan dengan cara konvensional dalam praktiknya dapat menimbulkan persoalan, bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan, lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan.

Perwakafan tanah memiliki sistem konsekuensi logis dalam pemilihan, dan juga merupakan instrument ekonomi yang berdimensi sosial. Pertanggungjawaban moral harus disertai dalam pemilikan harta benda tersebut, bahwasanya segala sesuatu selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam ideologis ada sebagian harta yang menjadi hak bagi pihak lain dengan cara istimewa, yaitu harta untuk kesejahteraan sesame, seperti fakir miskin dan yatim piatu atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial.⁹

Sebagian orang menganggap wakaf sebagai asset, sehingga bisa untuk diperjual- belikan. Kondisi yang seperti ini tidak hanya berdampak buruk pada tradisi pengelola wakaf itu sendiri, melainkan juga akan menodai nilai-nilai luhur agama yang mengatakan wakaf sebagian dari ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah SWT.

Aset wakaf dapat berupa benda tidak bergerak. contoh dari wakaf benda tidak bergerak adalah tanah. Wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah dan tempat-tempat yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Benda wakaf tanah juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, tambak ikan dan lain-lain. Perwakafan

⁹Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat pemberdaya Wakaf,2007), hlm, 8-9.

seperti juga bisa disebut dengan wakaf produktif. Sehingga pengelolaan sawah dapat berbagi hasil seperti *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Selain itu, yang memelihara dan merawat masjid, pengurus masjid (*ta'mir*) dapat mengambil gaji/upah dari hasil amal *jariyah* dengan pantas dan tidak berlebihan. Dengan seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berupa sawah, tetapi juga berupa benda-benda yang dapat diambil manfaatnya, dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan mesjid, lalu manfaatnya dapat dinikmati masyarakat. Untuk mendapatkan manfaat dari wakaf maka pengelolanya harus mengelola dengan baik sehingga penggunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut penelitian awal saya praktek pelaksanaan wakaf produktif yang terjadi di mesjid ash-syuhada gampong lampannah kec. Indrapuri kab. Aceh besar sekilas berbeda dengan materi hukum Islam maupun hukum positif. Pelaksananya yaitu pengurus ta'mir mesjid memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola dan merawat asset wakaf produktif berupa sawah, dengan konsekuensi ia harus mau menjadi muadzin dan mengurus kebersihan. Ia juga diberikan kebebasan dan keluasan dalam merawat dan memelihara sawah tersebut dengan tananaman apapun dengan syarat tidak boleh dijual, disewakan atau berpindah kepihak yang lain.

Adapun tata cara yang kedua wakaf dikelola oleh nadzir (orang yang menerima wakaf), dengan cara wakif hanya melafalkan kepada siapa wakaf tersebut diserahkan tanpa adanya hitam di atas putih, dalam jangka waktu yang tak tertentu. Dengan demikian nadzir yang mengelola melihat dirinya tidak memiliki pekerjaan lain selain merawat tanah wakaf sebagai kegiatannya sehari-hari. Maka nadzir bertumpuhan pada hasil panen dari tanah wakaf tersebut untuk menafkahi keluarganya. Dasar penggunaan hasil wakaf oleh nadzir adalah dalam merawat sawah ia juga mengeluarkan biaya dan tenaga, sehingga ketika panen ia mengambil sebagian dari hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang untuk pembiayaan

perawatan sawah wakaf. Selanjutnya sisa dari pengambilan nadzir diserahkan kepada mesjid untuk memenuhi kemaslahatannya.¹⁰

Melihat hasil panen di gampong lampanah menuai hasil dua kali, untuk ukuran pertanian di desa rata-rata menjadi tumpuhan hidup nadzir. Pada umumnya ia menyamakan pengelolaan sawah wakaf dengan seseorang yang mengelola sawah orang lain, sehingga mendapatkan separuh dari hasil panen sawah tersebut. Selain itu pemahaman nadzir tentang cara pengelolaan tanah wakaf sangatlah minim sehingga sedikit menyimpang penggunaannya dari hukum yang berlaku. Melihat nadzir hidup dalam keadaan serba kurang, maka dapat diprediksi segala kebutuhannya diambil dari hasil wakaf. Walaupun terkadang ia juga menghasilkan penghasilan lain yang sifat hasilnya tidak tentu.

Adapun luas tanah sawah wakaf Mesjid Ash-Syuhada adalah 1320 M² yang memiliki tipe tanah subur deng ditopang cuaca dan irigrasi yang memadai serta perawatan yang maksimal, sehingga hasil panen dari tanah seluas 1320 M² ditaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kwintal padi basah. Dengan hasil tersebut Nadzir yang miskin dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat membayar kembali hutang-hutang dalam pembiayaan perawatan tanah wakaf tersebut.¹¹

Berdasarkan realita di atas maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang **“Implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya (Studi Kasus di Gampong Lampanah)”** sebagai pokok permasalahannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu:

¹⁰ Wawancara Dengan Ketua Remaja Masjid Asy-Syuhada Lampanah

¹¹ Wawancara Dengan Imun Masjid Asy-Syuhada Lampanah

1. Bagaimana Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya di Gampong Lamapanah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya di Gampong Lampanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ada beberapa tujuan secara khusus yaitu terkait dengan Implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya Di Tinjau Menurut Hukum Islam, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya Di Gampong Lampanah
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya di Gampong Lampanah

D. Kajian Pustaka

Bedasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan beberapa telah kepustakaan dan pencarian di perpustakaan dan internet. Beberapa penelitian yang berk: aitan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya :

Choiriyah, Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) IGM Palembang, *Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017. Jurnal yang berjudul *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*. Dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, penelitian ini lebih menekan pada pengertian apa itu wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya. Sedangkan penulis merangkul tentang bagaimana pengertian wakaf produktif dari segi pandang undang-undang dan fiqh syafi'ah berserta dengan pemanfaatannya oleh sipengelola wakaf tersebut.

Linda Oktriani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017, penelitiaannya membahas tentang *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Mesjid*

Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Menurut penelitiannya linda dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. Asset dan benda wakaf yang di miliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik.

Farach, Dinia Nailul (01210024) dengan judul *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf (kasus di pondok pesantren An Nur II Bululawang Kb. Malang)*, jurusan al-Ahwal al- Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006. Dosen Pembimbing Israqunnajah, M.Ag. Hasil dari penelitian ini menyebutkan, bahwa secara umum tingkat penegtahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan berpikiran wakaf itu terbatas pada benda-benda tidak bergerak, tetapi bias juga digunakan untuk hal-hal lain yang bersifat produktif. Dari salah satu pemahaman pengelola terdapat relevansi dengan praktek perwakafan yang ada di An Nur II, mereka memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Nur Azizah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Tahun 2018, Dengan Judul Skripsi *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaanya wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksisitensi sekolah tersebut, menjadikan sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakafpun

dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibagikan TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomi pun terjadi dikarenakan adanya peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK ini.

Mutia Ulfah, Dengan Judul *Skripsi Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui potensi wakaf produktif dan manajemen penegelolaan wakaf di Masjid Al-Furqan apakah sudah dapat meningkatkan harta wakaf tersebut. Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan peneliyian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa peneliti memiliki kajian yang serupa dengan penelitian yang terdahulu, di mana yakni sama- sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang terjadi di desa atau masyarakat setempat, sedangkan perbedaan dengan sebelumnya yakni penelitian ini berbicara tentang penggunaan aset wakaf produktif bagi pengelolaannya ditinjau menurut hukum islam di gampong lampanah yang lama terjadi dimasyarakat setempat.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah metode ilmu, cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisis sesuatu.¹²

Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata inggris *research*, yang diterjemahkan dengan riset. *Reseach* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali”. dan *to rearch*, yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya “riset” adalah mencari sesuatu kembali.¹³

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normative, sebagai kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normative hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum, sebagai seorang yang disegaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.¹⁴

Sebagai calon sarjana hukum peneliti akhirnya menemukan dan memberanikan diri untuk menguak isu yang berkembang tentang penggunaan wakaf untuk kepentingan pribadi, yang selama ini masyarakat daerah peneliti tidak memperhatikan dampak penggunaan wakaf secara pribadi tersebut.

Adapun kengunaan metode penelitian normatif ialah:

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris,

¹² Pius A. Partanto dan M. Dahlmlan al- Barry, *Kamus Ilmiahlm Populer*, (Surabaya: Arkola,1994), hlm. 461.

¹³ Mohlm. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet.III, hlm.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhlmir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 139.

sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang sangat diperlukan masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dan pejabat.

- c. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.¹⁵
- d. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang ada.

Melihat tujuan penelitian hukum normative tersebut, maka tujuan peneliti sendiri dalam studi adalah untuk mengetahui dan kepada masyarakat peneliti tentang status hukum penggunaan hasil wakaf untuk kepentingan pribadi pengelola/Nadzir.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah:

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Isu yang berkembang mengenai nadzir yang mengurus tanah wakaf Masjid di daerah peneliti, bahwa hasil wakaf dimanfaatkan untuk pribadi oleh

¹⁵*Ibid.*, hlm. 140.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 95.

nadzir yang miskin. Melihat isu yang seperti ini, maka peneliti tergugah untuk meneliti dan mencocokkan melalui pendekatan konsep yang dibangun oleh Iman Syafi'iyah yaitu tentang wakaf.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*. Karena peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan pendekatan ini juga sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya.

3. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Mesjid Ash-syuhada Lampanah Kec. Indrapuri.

4. Sumber data

Secara harfiah “data” berarti fakta atau kenyataan (fact). Akan tetapi dalam penelitian, istilah tersebut dipakai dalam arti yang lebih luas, karena di samping data primer, penelitian sosiologi juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, untuk penelitian sosiologi, data lebih dipakai dalam arti keterangan informasi.¹⁷Oleh karena itu hasil kualifikasi menghasilkan masalah atau peristiwa hukum yang dapat diteliti lebih lanjut dengan melihat indeks masalah atau daftar isi laporan tentang laporan hukum.

Bagi penelitian hukum nomartif, bahan-bahan primer terdiri atas undang-undang dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan kontrak, sedangkan textbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder.

Sedangkan pengumpulan data atau bahan-bahan primer yang peneliti lakukan adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'I dan

¹⁷ Wojowasito dan Poewardminta, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 37.

tidak melupakan karangan pengikut Imam Syafi'i. akan tetapi tidak semua kitab peneliti kumpulkan, peneliti hanya mengambil kitab mereka yang cocok dengan konteks dan isu yang peneliti pecahkan. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Rujukan bahan hukum peneliti adalah fiqh Syafi'iyah. Berhubung adanya keterbatasan, maka peneliti menggunakan sumber-sumber berupa buah karya Imam Syafi'iyah berupa buku meliputi: (*fathul Mu'in Syarhi Qurratu al-'Ain*, *Bughyat al-Mustarsyidin* dan *Kifayah al-ahyar*) atau kitab yang membahas tentang wakaf maupun bahan pustaka yang relevan.

b. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

5. Teknis Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang bersal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan social dan kata-kata

¹⁸ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm.23.

dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan BKM Masjid Ash-Syuhada, Ketua remaja masjid, Takmir masjid atau Nadzir itu sendiri.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh dan perundang-undangan terutama tentang perwakafan.
- c. Hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, dan jurnal-jurnal.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun harus berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Analisis data ini menggunakan metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus dengan memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya, yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.¹⁹

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

¹⁹Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003), hlm. 7.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka peneliti menyusun sistematika skripsi menjadi 4 bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian tersendiri diantaranya sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab Dua, yang berisi landasan teoritis tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, pembagian wakaf, hukum wakaf, dan wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Bab Tiga, yang berisi tentang profil Gampong Lampanah, Harta dan Nadzir Wakaf, Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Defenisi Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*wacaf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*”. Asal kata “*wakafa*” berarti “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*wakafa yaqifu waqafan*” sama artinya dengan “*habasa yahbisu tahbisan*” artinya mewakafkan.²⁰

Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan teks Al-qur’an dan Hadis khusus tidak ditemukan dalam Al-qur’an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (sunnah) agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf.²¹ Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Sebagai konsepsi sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *shadaqahjariyah*, yang mana pahalanya akan terus mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Oleh karena itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, dari semenjak itu harta

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqihlm Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), hlm. 1

²¹Ruslan Abdul Ghlmofur, *Konflik Dan Distributor Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 71

tersebut lepas dari kepemilikan *si waqif* dan kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanah Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai *nazhir*) untuk mengurus dan mengelolanya.²²

Menurut istilah *syara*”, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al- Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah :

“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.”²³

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, Para ahli fiqh mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan, adapun berikut penjelasan dibawah ini:

- a) Menurut Abu Hanifah memaknai wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *si waqif* dalam rangka memanfaatkan manfaatnya untuk kebijakan. Defenisi ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif*. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan untuk ditarik kembali dan menjualnya. jika *si waqif* meninggal maka harta wakaf tersebut menjadi bagian warisan untuk para ahli warisnya, jadi yang ada pada wakaf tersebut hanyalah memberi atau menyumbang manfaatnya.²⁴
- b) Menurut Mazhab Imam Hanafi Dan Hambali wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut dengan kondisi masih utuh, lalu menghentikan pengawasan

²² Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005), hlm. 103

²³Drs.HLM. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 9

²⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press,2005), hlm. 9

terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.²⁵ Atas dasar ini, wakaf tersebut terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Terhalangnya wakaf tersebut untuk dikelola, namun hasil dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan.

- c) Menurut Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqaf berkewajiban memberi sedekah manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Oleh karena itu wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakaf selama masa yang telah ditentukan oleh *si waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi wakaf ini hanya berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁶
- d) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Oleh karena itu wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana harta wakaf ini menjadi milik Allah.

²⁵Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm.106

²⁶ M. Attoillahm, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 7

Dengan demikian pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa Wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Dalam UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa istilah wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf memberikan manfaat serta syafaat pada harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UNDANG-UNDANG No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan pontensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁷

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-qur'an maupun hadis yang secara tegas (sharih) menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat yang diambil dari Al-qur'an dan As-sunah. Tidak ada dalam ayat Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.

Dalam Al-qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Dasar hukum menurut Al-qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁷ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 45-48

a). QS. Ali-Imran: 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3]: 92).

Tafsir ayat ;

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam kekufuran, maka sebesar apapun harta dan infak yang mereka keluarkan, tidak akan bisa dijadikan tebusan agar mereka bebas dari azab Allah. Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebijakan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, Sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui niat dan tujuan kamu berinfaq, apakah karena ingin dipuji atau diliat orang (riya), ingin dipuji orang yang mendengar (sum'ah), atau semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.²⁸

Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebijakan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah.

Wawahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (al-Baqarah/2:267)

²⁸ Muhammad Nasib Ar- Rifa'I, *Taisiru Al- Aliyil Qadir Li Ihhtihari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 hlm. 414

Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah.

Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar hart aitu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin al-Khathab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di kwahaibar, Nabi saw menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.²⁹

Dalam Tafsir Al-Muyassar/ Kementrian Agama Saudi Arabia dijelaskan kalian tidak akan bisa mendapatkan syurga sehingga kalian menyedekahkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu, walau sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Dan dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah menyebutkan, ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ (kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan) yakni tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang berbuat kebijakan yang berupa kebenaran iman, dan kebaikan amal dan penerimaannya.

²⁹ Ibnu Jarir At-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, Jlid 3

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai) yakni sampai sedekah kalian di jalan Allah dalam jihad dan ketaatan lainnya dari harta kalian yang kalian cintai.³⁰

مَثَلُ الذَّيْنِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: [2] 261)

2) Al- Hadis

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum wakaf antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalannya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).³¹

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada orang yang sudah meninggal kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anak yang sholeh, ilmu yang ditinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.³²

Harta wakaf adalah amanah Allah yang ada ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap

³⁰ Zubdatut Tafsir Min Fathmil Qadir/ Syaikhlm Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah.

³¹kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, hlm.2

³²Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009), Cet.1, Jilid 5, Hlm 434.

harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf tersebut, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si nazir. Nazir hanya berhak mengambil sekedar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri nazir perlu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya.³³

Seorang pengkhianat atau pemohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia.

Adapun di Indonesia, terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan, antara lain :

- a. Undang- Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf;
- b. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;
- c. Peraturan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional no. 2 tahun 2017;
- d. Kompilasi hukum Islam.

B. Pembagian Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*kwahairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Dan juga

³³ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (jakarta:kencana,2004), cet.ke-1, hlm. 427

secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kebijakan masyarakat. Seperti masjid, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.

- b) Wakaf (*dzurri*) atau wakaf terkait pihak tertentu; yaitu wakaf yang disampaikan kepada pewakaf itu sendiri, atau kepada orang tertentu, dan pada akhirnya dapat diserahkan kepada institusi yang berkecimpung dalam amal kebaikan, misalnya orang mewakafkan kepada diri sendiri, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Namun dalam perundang-undangan Islam menghentikan pemberlakuan wakaf *dzurri* untuk menghindari permasalahan-permasalahan.³⁴
- c) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama. Dengan artian lain untuk kepentingan orang banyak atau wakaf untuk keluarga.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara

³⁴Tim El-Madani, *Tata Cara Pwmbagian Waris Dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 112

juga bisa dikarenakan oleh kerugian waqif yang memberi batasan waktu Ketika mewakafkan barangnya.

Jadi wakaf berdasarkan waktu ada dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf yang bersifat abadi, sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang berupa barang yang rusak Ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf berdasarkan penggunaannya.

- a) Wakaf langsung, yang merupakan wakaf barang pokoknya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Adapun penjelasan lainnya dari beberapa macam wakaf yang terdapat dalam kitab undang-undang kontemporer namun masih banyak yang menrendahkan perinciannya.

Macam-macam wakaf produktif

1. Wakaf uang

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, yang mana disini uang tidaklah menjadi alat tukar menukar. Wakaf uang dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan lebih banyak.

2. Wakaf uang tunai yaitu, Secara keseluruhan wakaf uang tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya.
3. Wakaf Saham ialah barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat.

Wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua macam yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produktif.

C. Hukum Wakaf

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut imam abuhanifah, imam malik, imam syafi'i dan ahmad bin hambal, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut imam syafi'i, imam malik, dan ahmad hukum wakaf adalah sunnah(mandub). Menurut ulama hanafiyah hukum wakaf adalah mubah(boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukumnya sah. Akan tetapi wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazar.³⁵

Adapun dalam hadis diatas juga menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yaitu salah satunya shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mendedahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya sampai akhir kelak nanti, sebagai mana harta tersebut digunakan dengan selayaknya. Bertitik tolak akan ayat al-qur'an dan hadis yang membahas tentang wakaf tersebut tidaklah terlalu tegas.

Dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan al-hadis yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), Hlm. 370-371.

wilayah yang bersifat *ijtihadi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain- lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan al- hadis yang sedikit itupun mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.³⁶

D. Wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

1. Pengertian wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004

Pengertian wakaf di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁷ Dibandingkan dengan pengertian wakaf yang terdapat di dalam peraturan wakaf sebelumnya terdapat perbedaan di dalam pengertian wakaf yaitu: Pengertian wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal

³⁶ Depertemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), Hlm 2.

³⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Np. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintahlml No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 3.

1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³⁸

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) member pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian peraturan wakaf Indonesia di atas terdapat perbedaan dalam jangka waktu dan objek/harta benda wakaf yang di dalam PP No. 28 tahun 1977 yang harta benda wakaf hanya berupa tanah saja yang merupakan benda tidak bergerak dan jangka waktu wakafnya dilakukan untuk selama-lamanya. Di dalam Inpres No. 1 tahun 1991 (KHI) pengertian wakaf berkembang di dalam harta benda wakaf yang tidak hanya berupa benda tidak bergerak (tanah) tetapi boleh juga mewakafkan benda bergerak hanya saja jangka waktunya masih selama-lamanya.³⁹

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pengertian wakaf semakin berkembang dan semakin luas, selain harta benda tidak bergerak harta benda bergerak juga boleh diwakafkan. Harta benda tidak bergerak juga bukan hanya sekedar tanah saja tetapi harta benda tidak bergerak juga termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas milik atas satuan rumah susun dan lain sebagainya. Jangka waktu wakaf juga

³⁸Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bab I, Pasal 1 (b)

³⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.13

menjadi lebih fleksibel, dapat dilakukan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pengertian wakaf semakin berkembang dan semakin luas, selain harta benda tidak bergerak harta benda bergerak juga boleh diwakafkan. Harta benda tidak bergerak juga bukan hanya sekedar tanah saja tetapi harta benda tidak bergerak juga termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas milik atas satuan rumah susun dan lain sebagainya. Jangka waktu wakaf juga menjadi lebih fleksibel, dapat dilakukan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

2. Unsur-unsur harta benda wakaf

Di dalam Pasal 6, wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf
- f. Jangka Waktu Wakaf

a.) Wakif

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ini meliputi: Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum, (pasal 7).⁴⁰ Syarat sebagai

⁴⁰Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah*.....hlm 3.

wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum disebutkan di dalam Pasal 8 yang berbunyi :

1. Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf
2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

- Nadzir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat (4)). Sebagaimana wakif, nazhir pun dapat berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum (Pasal 9)⁴¹,serta harus memenuhi syarat sebagaimana berikut (Pasal 10) :

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 9

- d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴²
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir mempunyai tugas (Pasal 11) :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴³

⁴² *Ibid.*, Pasal 10

⁴³ *Ibid.*, Pasal 11

Hak nazhir yaitu (Pasal 12) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dan memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 45 :

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum.
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 menjelaskan:

1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
2. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
3. Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Pasal 4 menjelaskan mengenai syarat nazhir perseorangan yaitu:

1. Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2. Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

6. Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5 menjelaskan nazhir berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.

Pasal 7 menjelaskan syarat untuk nazhir organisasi yaitu

1. Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
3. Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. Memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;

Di dalam agama Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengatur berapa lama seorang nazir menjalani tugas kenazirannya. Sepanjang nazir masih ada kemampuan dan kesanggupan menjalankan tugasnya, maka dia masih tetap sebagai nadzir.

b.) Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 15).⁴⁴ Dan harta benda wakaf sendiri terdiri dari: (Pasal 16)

Ayat 1: a) benda tidak bergerak dan, b) benda bergerak. Ayat 2: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 15

perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3: Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

c.) Ikrar Wakaf.

Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan ? oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat 3). Dan ketentuan ikrar wakaf sendiri tercantum pada Pasal 17 yang disitu disebutkan: Ayat 1: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ayat 2: Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁴⁶

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 18 dan Pasal 19.

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 16

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 17

Mengenai wakif yang tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dan untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁴⁷

Untuk persyaratan saksi dalam ikrar wakaf meliputi : dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 20).⁴⁸

Ikrar wakaf sendiri dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf , mengenai isi akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf (Pasal 21).⁴⁹

d.) Peruntukan harta wakaf

Pada pasal 22 tentang peruntukan harta wakaf berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 18 dan 19

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 20

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 21

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 22

harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.

e.) Jangka Waktu Wakaf.

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah bahwa harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan/atau bahkan untuk selamanya, bukan untuk waktu sesaat. Unsur jangka waktu ini sangat berkaitan erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama.⁵¹

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi 2, 2005) hlm145

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA DI GAMPONG LAMPANAH

A. Profil Gampong Lampanah

Gampong Lampanah Merupakan salah Satu Gampong yang berada dalam Kemukiman Reukih Kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang terletak disebelah selatan pusat kecamatan, Gampong Lampanah merupakan Gampong yang memiliki areal Persawahan dan perkebunan yang sangat potensial dan strategis mudah dijangkau dan subur Namun kendala yang besar dari lahan persawahan tidak dapat di manfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat di karenakan penyediaan air untuk persawahan tidak mencukupi, hal ini disebabkan saluran irigasi yang belum ada di areal persawahan, selama ini warga Melakukan Pertanian Tadah Hujan, untuk sektor Perkebunan masyarakat masih mengandalkan tanaman keras seperti nangka, mangga dan rambutan yang di tanam, dalam jumlah yang sedikit dan tidak secara merata dan teratur dalam kebun kebun yang terpisah pisah, dan ada juga yang sebahagian yang mencoba menanam tanaman jangka pendek (cabai,kacang,tomat.dll)⁵²

Gampong Lampanah saat ini telah memiliki jalan penghubung Kepusat kecamatan yang sangat bagus dibangun oleh Pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar yang bersumber dari dana APBK yang diaspal Kembali pada tahun 2014 sepanjang 1500 Meter lebih sehingga

⁵²Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Gampong Lampanah (Irwan)

memudahkan bagi warga untuk mengakses sampai kepusat kecamatan dalam waktu 20 menit dengan mengendarai sepeda motor.

Lokasi penelitian ini bertempat di Gampong lampanah, Kecamatan indrapuri, Kabupaten aceh besar. Gampong lampanah merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan indrapuri, Kabupaten aceh besar. Gampong lampanah merupakan gampong yang bersebelahan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lampanah Baro, Kecamatan Indrapuri
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Baksukon Dan Persawahan Penduduk, Kecamatan Kuta Cotglie
3. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Aceh Dan Gampong Lepong Baleu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seuot Tunong, Kecamatan Indrapuri⁵³

Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Gampong sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Gampong. Berdasarkan hidrologinya aliran sungai di wilayah Gampong Lampanah membentuk pola air Daerah Aliran Sungai yang berasal dari aliran sungai Krueng Aceh. Dan di sebelah selatan yang berbatasan dengan Gampong Lhoksukon Kecamatan Kuta Cot glie terlintas saluran irigasi dari waduk keliling dan hanya 10 % penduduk Gampong Lampanah yang mendapat Rahmat untuk bertani sawah 2 kali dalam 1 tahun.

Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Lampanah hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa

⁵³Sumber Data: Data diperoleh dari Sekretaris Gampong Lampanah Kecamatan Indrapuri

kawasan Gampong Lampanah memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Lampanah \pm 500 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

Luas sawah	: 240 ha
Kebun	: 120 ha
Kebun kosong	: 50 ha
Pemukiman penduduk	: 90 ha

Orbitasi

Orbitasi :

- | | |
|--|----------|
| a. Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan | : 6 Km |
| b. Jarak dengan ibu kota kabupaten | : 18 Km |
| c. Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh | : 27 Km |
| d. Panjang Jalan Kecamatan | : 3000 M |
| e. Panjang Jalan Gampong | : 1500 M |
| f. Panjang Jalan Setapak | : 500 M |

B. Harta dan Nadzir Wakaf di Gampong Lampanah

Harta wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh seorang wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan agama, sosial, dan kemanusiaan. Harta wakaf ini akan dikelola oleh seorang nadzir (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.⁵⁴

Tugas utama seorang nadzir adalah menjaga harta wakaf agar tidak hilang atau rusak serta memastikan bahwa harta wakaf tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Selain itu, nadzir juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang

⁵⁴Khlmolis, Nur. 2019. *Wakaf Produktif: Potensi dan Peluang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 23(2): hlm 223-246.

ditetapkan oleh wakif, seperti membangun masjid, rumah sakit, sekolah, atau panti asuhan.

Seorang nadzir wakaf harus memiliki integritas dan keahlian dalam mengelola aset wakaf. Selain itu, ia harus bersedia mengemban amanah sebagai pengelola harta wakaf dan mengutamakan kepentingan umum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, seorang nadzir wakaf biasanya ditunjuk oleh wakif atau oleh lembaga yang berwenang dalam mengelola wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia atau lembaga wakaf lainnya.

Di masjid Asy-Syuhada Lampanah Terdapat sebuah struktur pengurus masjid yang di sebut dengan Bkm Masjid Asy-Syuhada Lampanah yang mana didalamnya terdapat beberapa bagian antara lain:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Penasehat | 1. Tokoh- Tokoh |
| 2. Pembina | 2. Para Kepala Desa |
| 3. Ketua Yayasan | 3. Imum Chik |

Pengurus Yayasan

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Ketua | 1. Said Muhammad Husen |
| 2. Sekretaris | 2. Aslim Arsyad |
| 3. Bendahara | 3. M. Nasir Ali (Nahzir) |
| 4. Anggota | |

Nama-Nama Pengurus

1. Al-Muthahari
2. Rizal Subki
3. Zahlul Kiram

Dalam struktur diatas terdapat penanggung jawab atas penerimaan tanah wakaf akan tetapi tidak adanya pembentukan organisasi khusus atau bagian khusus penerimaan wakaf, hanya saja diberi tanggung jawab terhadap penerimaan wakaf. Dengan demikian

bagi warga yang ingin menyerahkan harta wakafnya cukup dengan menemui penanggung jawab atas penerimaan harta wakaf tersebut.

Wakaf yang diterima tidak hanya berbentuk tanah ada juga gedung-gedung, lahan lading, sawah dan musholla. Akan tetapi kebanyakannya adalah dalam bentuk sawah dan hampir semuanya mewakafkan sawah dikarenakan luasnya lahan pertanian tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkapnya saya sebagai peneliti memukakan beberapa harta dan wakif wakaf dari 2 tahun belakang sebagai berikut.

Adapun struktur pewakaf dan harta yang diwakafkan sebagai berikut:




Table 2

Data Pewaqaf Dan Harta Yang Diwakafkan Di Gampong Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

No	Pewaqaf	Jenis Waqaf	Tahun	Jumlah		Lokasi	Pengelola	Nomor Sertifikat Waqaf	Luas M ²	Luas M ² Perkiraan	Hasil Tahun (Kg)			
											2021		2022	
											Ton	X	Ton	X
1	Nek Kaoy	Sawah	1955	1	Petak	Blang Weu	Sabrani				100	127,7		
2		Sawah		1	Petak	Blang Weu	M. Nur				68,5	82,5		
3	Nek Kaoy	Sawah		2	Petak	Cot Jabarang	Kamarullah							
4	M.Nur Djuned	Sawah		1	Petak	Padaura	Yusrizal Hsn			624	83	80		
5	Cuwamah	Sawah		2	Petak	Cot Kareung	Dedi	01.03.03 .41.8.00 004	1777					
6		Sawah		2	Petak	Meesigen drang	Afrizal Sofyan			1046	97	77		
7		Sawah		3	Petak	Cot Bakmee	Fajri Adam			2132	238,6	228		
8	Arsyad Abu	Sawah		10	Petak	Empe Syad	Muzaiyana h N				281	245,5		
9	Syamaun (Keluarga)	Sawah		5	Petak	Cot Amani	Yusri Seuot				210	196		
10				4			Tgk.Baharuddin	01.03.03 .41.8.00 001	8219	214	199,5			
11				5			Mufriyan Sy			34				
12		Sawah		3	Petak	Mee	Ihsan Apa				159,5	74,5		

						Papeun									
13	Nek Kaoy	Sawah		2	Petak	Data Meureudi	Sabrani				121	216			
14	A.Rahman Pkeu	Sawah	1955	2			Ana					85	102		
15	Khatijah	Sawah		7	Petak	Mee Gapit	Mahfudh H				175	154,5			
16	Utoh Mai	Sawah		1	Petak	Data Cotbakkulu	Marwan Mar				93,5	196,8			
17	Hj. Aisyah	Sawah		1	Petak	Data Cotbakkulu	Munawir H		454		42	40			
18	Nek Nai	Sawah		1	Petak	Leupong Mentui	Fahrul			Sawah baru dicetak tahun 2020					
19				3			Muhsin			77	64,5				
20	Baital Mal	Sawah		4	Petak	Leupong Mentui	Adnan Ibr				223	172			
21		Sawah		12			Rusli					209	255,3		
22		Sawah		4			Nuraini Ilyas					77,6			
23		Sawah		2			Utoh Liyah					75,4	87,2		
24	Baital Mal	Sawah		3	Petak	Leupong Mentui	Hasanuddin A				103	113,5			
25				3			Iswandi B					81	40		
26	Tgk.M.Yusuf	Sawah		2	Petak	Lhok Gabheu	Hudasmi	01.03.03 .42.8.00 002	1394		43				
27	Baital Mal	Sawah		7	Petak	Lhok Gabheu	Syakban								

28	Aisyah	Sawah		5	Petak	Data Bakphup	Syamsiah	01.03.03 .40.8.00 002	3143		347	414		
29	H.Nyak Syech	Sawah	2007	1	Petak	Data Ceu Kauri	Muzairin H	Sisa Tol			21	4		
30				1			Hamid A					25		
31	Mukhlis Usman	Sawah	2009	1	Petak	Blang Manggra	Tgk. Ilyas	01.03.03 .17.8.00 001	1981		285	227		
32	Zainab Maun	Sawah	2010	1	Petak	Data Cotbakkulu	Saifuddin		3506		238	268		
33				1										
34	Asiah	Sawah	2012	2	Petak	Meundrouh	Musinah M.Jamil	01.03.03 .39.8.00 003	1416		45			
35	Fatimah Amin	Sawah	2012	4	Petak	(Belakang Elpiji)	Mucut	01.03.03 .42.8.00 003	2915		Hasil masih untuk pewakif			
36	Ruhamah	Sawah	2013	1	Petak	Blang Data	Muzakkir Ismail	01.03.03 .41.8.00 005	734			71		
37	Nur Aini Abu	Sawah	2013	1	Petak	Blang Data	Nur Aini Abu	01.03.03 .41.8.00 003	660		83,5	80		
38	Nek Manyak	Sawah	2014	1	Petak	Leupong Mentui	Murdani N	01.03.03 .38.8.00 002	1289		113	109		
39	Baital Mal	Sawah		16	Petak	Cot Ateek		01.03.03 .42.1.00 001	14920		674,3			

40	Hasballah Thahir	Sawah	2016	4	Petak	Alue Mane	Kausar A.Wahab		2550	Hasil masih untuk pewakif			
41	Mahdi M. Ali	Sawah	2017	7	Petak	Mee Mentroe	Keri Ku Bah		2925	4,6			
							Muhammadd Thahir			70			
42	Nabhani Ts	Sawah	2020	3	Petak	Blang Data	Yusdiah		1632	136	130		
43	Sawah Ganti Rugi Jalan Tol			1	Petak	Leupong Bunot	SyakyMu	2256		100	225,5		
44				1	Petak	Lhok Ateek	Taufan	1912		196,6			
45				1	Petak		Fazil Zul	2264		280,9	235		
46				1	Petak		Fuadi M	2817		272	281		
47				1	Petak		Azhar Ar	895		77	96		
48	Ruhana	Sawah	2021	5	Petak	Blang Surui	M. Jamil		1525				
49	Baharuddin	Sawah	2021	1	Petak	Keubeung Malee	Zahrul		660				
50	Mursyidah	Sawah	2021	1	Petak	Alue Mane	Nurmala		940				
51	Nuraini	Sawah	2021	1	Petak	Leupong Bunot	Mukhtar B		767				
52	Nuraini (Kelg0	Sawah	2021	1	Petak	Blang Data	Hasanuddin		1150				
				147				52098	16405	5835	4918	0	0

Sumber Data: Data Pewakaf Dan Harta Yang Diwakafkan Di Gampong Lampanah Kecamatan Indrapuri hingga 2021 Dari Nazhir Kemasjidan Asy-Syuhada Gampong Lampanah

Dari data struktur di atas bahwasannya yang menjadi nazhir dari harta yang di wakafkan adalah bendahara, yaitu Tgk. M. Nasir Ali yang mana beliaulah yang menerima wakaf lalu kepada siapa wakaf tersebut diserahkan untuk dikelola manfaatnya.

Selain daripada yang tercantum dalam tabel di atas juga ada beberapa hal lain yang menjadi harta wakaf, yaitu seperti wakaf tanah, musholla, bangunan ruko dan lain-lain. Sehingga semua harta yang diwakafkan oleh masyarakat gampong lampanah atau warga gampong tentangga bias dimanfaatkan dengan baik.

C. Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif Di Gampong Lampanah

Aset wakaf adalah aset yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan tidak bisa dikuasai secara individu. Penggunaan aset wakaf yang produktif bisa dilakukan dengan menjadikan aset tersebut sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan. Berikut ini adalah contoh praktek penggunaan aset wakaf produktif antara lain:

1. Pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian

Pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian bisa menjadi sumber pendapatan bagi lembaga pengelola wakaf. Selain itu, kegiatan pertanian juga bisa membantu mengatasi masalah pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian adalah salah satu cara yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya wakaf yang tersedia. Wakaf merupakan bentuk sumbangan yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk digunakan dalam kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian.⁵⁵

⁵⁵ Iskandar Zulkarnain, *Pertanian Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Lahan Wakaf*, Makalahlm Konferensi, Konferensi Nasional, 2020

Berikut adalah beberapa manfaat pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian:

Peningkatan ketahanan pangan: Dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk pertanian, dapat meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah atau negara.

Pengembangan ekonomi lokal: Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting dalam banyak negara. Dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk pertanian, dapat membantu mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Pelestarian lingkungan: Pertanian berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf. Dengan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama alami, dan pengelolaan air yang baik, dapat membantu melestarikan lingkungan dan menjaga kualitas tanah.⁵⁶

Peningkatan kualitas hidup masyarakat: Pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatkan akses terhadap pangan segar dan berkualitas, masyarakat dapat memperoleh nutrisi yang cukup dan hidup lebih sehat. Selain itu, pertanian juga dapat memberikan kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat.⁵⁷

Pengembangan inovasi pertanian: Pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian dapat menjadi basis untuk pengembangan inovasi pertanian. Misalnya, dapat dilakukan penelitian dan pengembangan varietas tanaman unggul, penggunaan teknologi pertanian modern, dan

⁵⁶Lutfi Zuwahair, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pertanian Organik*, Jurnal: Jurnal Agro Ekonomi, 2019

⁵⁷Nurmala Ningsihlm, *Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan Pada Lahan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal: Jurnal Ekonomi Islam, 2018

penerapan metode pertanian yang efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat setempat, dalam merencanakan dan melaksanakan program pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian secara berkelanjutan dan berdaya guna.

Dengan adanya tanah wakaf untuk pertanian memudahkan untuk seorang yang fakir miskin memperoleh sedikit tambahan dari segi ekonominya, dengan tata cara yang telah diterapkan oleh nadzir dan wakif.

2. Pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf

Lahan wakaf bisa dimanfaatkan untuk mendirikan usaha sosial, seperti pabrik atau bengkel yang mempekerjakan masyarakat sekitar. Pendirian usaha sosial bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga sebagai sumber pendapatan bagi lembaga pengelola wakaf.

Pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan manfaat dari wakaf tersebut. Berikut adalah beberapa poin terkait penggunaan pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf:

Konsep Usaha Sosial: Usaha sosial merupakan bisnis yang memiliki tujuan utama untuk memberikan dampak sosial positif kepada masyarakat. Pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf dapat menjadikan wakaf sebagai sumber pendanaan untuk usaha sosial tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Ali Aziz, *Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pertanian*, Jakarta: Bina Media Tenggara, 2004, hlm 204

Jenis Usaha Sosial: Jenis usaha sosial yang dapat didirikan di atas lahan wakaf dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan potensi lokasi. Contoh-contoh usaha sosial yang mungkin meliputi produksi barang atau jasa yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembuatan produk kerajinan tangan oleh masyarakat setempat, program pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha pertanian berkelanjutan.⁵⁹

Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf. Hal ini meliputi lembaga wakaf yang mengelola lahan tersebut, masyarakat setempat, dan organisasi atau perusahaan yang memiliki keahlian dalam pengembangan usaha sosial. Kolaborasi ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha sosial secara efektif.

Pengelolaan Pendapatan: Pendapatan yang dihasilkan dari usaha sosial di atas lahan wakaf dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha tersebut, serta memberikan manfaat sosial kepada masyarakat yang lebih luas. Penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan tersebut, serta memastikan bahwa manfaat sosial dari usaha sosial tersebut tercapai sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁰

Pengawasan dan Evaluasi: Setelah pendirian usaha sosial di atas lahan wakaf, penting untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha sosial berjalan sesuai dengan rencana awal, manfaat sosial tercapai, dan lahan wakaf terjaga dengan baik. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan usaha sosial di masa depan.

⁵⁹ Prasetyo, A., & Kusuma, A. B. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Produktif: Teori, Implementasi, Dan Evaluasi*. (Jakarta: Prenada Media), hlm. 168-170

⁶⁰ Arifin, A. Z., & Baharuddin, M. (2017). *Pengembangan Usaha Sosial Di Atas Lahan Wakaf Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. (Yogyakarta: Gava Media), hlm. 134

Penting untuk mencatat bahwa setiap negara dan wilayah memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait wakaf dan pendirian usaha sosial. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengkonsultasikan rencana ini dengan pihak yang berwenang atau ahli hukum setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Penggunaan gedung wakaf sebagai pusat pelatihan

Gedung wakaf bisa dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan, seperti kursus bahasa atau pelatihan keterampilan. Selain itu, gedung wakaf juga bisa digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat atau acara keagamaan.

Gedung wakaf adalah bangunan yang dibangun dengan dana wakaf, yang pada dasarnya adalah sumbangan atau amanah dari seseorang yang ditujukan untuk kepentingan umum, terutama dalam konteks keagamaan. Penggunaan gedung wakaf dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Berikut beberapa penggunaan umum gedung wakaf: ⁶¹

Pendidikan: Gedung wakaf dapat digunakan sebagai sekolah atau pusat pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Ini dapat meliputi pendidikan formal seperti sekolah dasar atau menengah, serta pendidikan non-formal seperti kursus atau pelatihan keahlian.

Pusat keagamaan: Gedung wakaf sering digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, seperti masjid, musala, atau tempat peribadatan lainnya. Ini memberikan fasilitas untuk umat beribadah dan memperkuat ikatan komunitas.

⁶¹Ahlmmad Amin, *Wakaf Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 335-337

Kesehatan: Gedung wakaf dapat didedikasikan untuk kepentingan kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau klinik. Fasilitas ini dapat menyediakan pelayanan medis dan perawatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sosial dan kemanusiaan: Gedung wakaf juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti pusat pelayanan sosial, panti asuhan, atau tempat rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan dukungan dan bantuan.

Budaya dan seni: Gedung wakaf dapat digunakan sebagai pusat kegiatan budaya dan seni, seperti gedung pertunjukan, galeri seni, atau perpustakaan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menghargai berbagai ekspresi seni dan budaya.⁶²

Penggunaan gedung wakaf tidak terbatas pada daftar di atas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan wakaf yang ditetapkan. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam menentukan penggunaan yang paling bermanfaat dari gedung wakaf tersebut.

4. Investasi keuangan menggunakan dana wakaf

Dana wakaf bisa diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang menghasilkan return. Hasil investasi bisa digunakan untuk membiayai kegiatan sosial atau keagamaan. Contoh referensi: "Pengelolaan Investasi Dana Wakaf" oleh Badan Wakaf Indonesia.

Investasi keuangan menggunakan dana wakaf merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai dan manfaat dari wakaf tersebut. Dana wakaf biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan amal, pelayanan sosial, atau pengembangan pendidikan, tetapi

⁶²Widodo, A. (2018). *Ekonomi Sosial Wakaf: Tinjauan Komprehensif Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublis).

dengan melakukan investasi, potensi keuntungan dari dana wakaf dapat diperbesar.⁶³

Berikut ini adalah beberapa opsi investasi keuangan yang dapat dilakukan menggunakan dana wakaf:

1. Obligasi: Memperoleh penghasilan tetap melalui pembelian obligasi pemerintah atau perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan dari obligasi ini dapat digunakan untuk mendukung program-program amal atau sosial yang diselenggarakan oleh lembaga yang mengelola wakaf.
2. Saham: Investasi dalam saham dapat memberikan potensi keuntungan jangka panjang. Dalam hal ini, dana wakaf dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemberi wakaf.
3. Reksa Dana Syariah: Reksa dana syariah adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana wakaf dapat dialokasikan ke dalam reksa dana ini, yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk program-program amal dan sosial.⁶⁴
4. Properti: Melalui investasi dalam properti, dana wakaf dapat digunakan untuk membeli atau membangun properti yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti apartemen, ruko, atau lahan yang disewakan. Pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan

⁶³ Hanifah, U., & Prasetyo, A. (2018). *Wakaf Produktif: Kajian Hukum dan Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Umat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

⁶⁴ Saeed, Abdullahm. (2011). *"Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation"*. Routledge.

untuk mendukung berbagai program amal atau pengembangan pendidikan.⁶⁵

Penting untuk bekerja sama dengan profesional keuangan dan hukum yang berpengalaman dalam mengelola dana wakaf dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan dari wakaf tersebut. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat wakaf tersebut berada.

Wakaf memiliki peranan penting dalam instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal yang sangat menonjol dari Lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai Pendidikan Islam dan Kesehatan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, Gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang Sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁶⁶

Praktek penyerahan tanah wakaf yang dilaksanakan di gampong lampanah mempunyai dua opsi yang berbeda, opsi pertama penyerahan dilakukan oleh pewakaf kepada pihak masjid atau nahzir wakaf dengan mengucapkan kalimat ikrar penyerahan tanah wakaf tanpa adanya konsekuensi apapun baik secara tertulis maupun secara lisan, lalu pihak masjid mengunjungi lokasi wakaf untuk mengukur luas,lebar dan panjang

⁶⁵ Khan, M. Fahim. (2010). "*Economic Analysis of Waqf Properties*". Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

⁶⁶ Asyraf, W., & Afifuddin, M. (2018). *Reorientasi Peran Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), hlm.341-358.

tanah untuk penetapan akta tanah wakaf. Opsi kedua pewakaf juga menyerahkannya kepada pihak penerimaan wakaf masjid akan tetapi terdapat penyerahan yang berbeda setelah ikrar langsung menyebut kepada siapa tanah wakaf tersebut dikelola dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan sendirinya misalkan si fulan mewakafkan sepetak sawah kepada masjid yang diterima oleh nahzir wakaf lalu si fulan mengucapkan kalimat ikrar wakaf yang disertai dengan perjanjian bahwasannya tanah wakaf sawah ini harus dikelola oleh si a dalam jangka waktu 3 tahun kemudian dilanjutkan oleh si b dalam jangka waktu 5 tahun. Akan tetapi pada penyerahan opsi keduanya ini tidak ada hitam diatas putih atau surat keterangan perjanjian yang jelas, seperti yang dilafalkan oleh si wakif, Sehingga bisa menyebabkan perselisihan yang tak terduga, seperti perdebatan- perdebatan kecil antara masyarakat.⁶⁷

Persentase pembagian hasil dengan pengelola untuk masjid adalah 8% jika kalau curah hujan memadai dan 5% jika kemarau Panjang dan adanya penambahan biaya seperti pengaliran air dari bendungan kecil ke sawah-sawah, dilakukan dengan cara memasang pipa air dari bendungan ke sawah yang memerlukan tambahan air. Namun jika petani melakukan cara ini maka cukup banyak mengeluarkan biaya dikarenakan kebutuhan pertama yaitu minyak bensin yang digunakan oleh mesin penyodotan air.

Adapun asset wakaf lain seperti musholla, dan ruko, yang mana penyerahan pertamanya juga berupa sepetak tanah dan lalu dibangunkannya musholla dan ruko agar semua masyarakat bisa menikmati asset wakaf tersebut bersama-sama. Seperti Penggunaan asset wakaf seperti musholla juga terdapat sedikit persoalan yang mana awal

⁶⁷Sumber Data Dari Wawancara Dengan Nazhir Masjid Asy-Syuhada Lampanah Bapak M. Nasir Ali

tujuan perwakafan tersebut adalah untuk digunakan seluruh masyarakat terdapat penggunaan secara pribadi, dan menikmati fasilitas yang ada di musholla tersebut seperti mengambil air dari musholla tersebut untuk kepentingan sehari-hari dirumah untuk mandi memasak dan lain-lain, sehingga terkadang dimusholla tersebut kekurangan air, tanpa mengkhawatirkan orang lain yang singgah untuk sholat 5 waktu tidak ada air untuk berwudhu.⁶⁸

Dengan demikian praktek yang terjadi di kemasjidan Asy-syuhada lampanah sedikit berbeda dengan penetapan pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf “ Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat mempergunakan dengan cara tulisan atau lisan. Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta yang Hukum Wakaf Indonesia 14 dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya, disamping ikrar secara lisan. Akta tersebut sah menurut agama Islam dan merupakan bahan untuk pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat. Sebagaimana pengalihan hak atas tanah pada umumnya yang aktanya dibuat oleh ketentuan akta ikrar wakaf tersebut”.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya di Gampong Lampanah

Dalam tinjauan hukum Islam, implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai penggunaan aset wakaf

⁶⁸Wawancara Dengan Tokohlm Masyarakat Gampong Lampanah

produktif oleh pengelolanya diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aset wakaf produktif yang dihasilkan dari investasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

Namun, pengelola wakaf perlu memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Investasi harus dilakukan pada sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti sektor perbankan konvensional yang terkait dengan bunga atau riba.

Selain itu, pengelola wakaf juga harus memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari investasi tidak melanggar prinsip-prinsip wakaf, yaitu tidak merugikan penerima manfaat wakaf dan tujuan wakaf itu sendiri. Keuntungan yang dihasilkan harus digunakan untuk membiayai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, atau pelayanan kesehatan.⁷⁰

Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki tinjauan hukum Islam yang penting. Wakaf adalah amal sholeh yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipandang sebagai instrumen penting dalam Islam untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pandangan hukum Islam terkait penggunaan aset wakaf produktif oleh pengelolanya di dalam masyarakat.

Secara umum, hukum Islam mendorong pengelolaan aset wakaf dengan cara yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan manfaatnya

⁶⁹ Umar, M., & Dahliman, M. (2020). *Konsep dan Implementasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(1), hlm 39-52

⁷⁰ Khlmolis, Nur. 2019. *Wakaf Produktif: Potensi dan Peluang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 23(2): hlm 223-246.

bagi masyarakat. Prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks ini antara lain:

1. Prinsip Kepentingan Umum: Aset wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Penggunaan aset wakaf produktif harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mengurangi kemiskinan, dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.
2. Prinsip Pelaksanaan dengan Itqan (kesungguhan): Pengelola aset wakaf harus melaksanakan tugasnya dengan itqan, yaitu dengan kejujuran, keadilan, dan kompetensi. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara efektif dan mengoptimalkan hasilnya.
3. Prinsip Larangan Membuang atau Menyia-nyiakan Aset Wakaf: Pengelola aset wakaf dilarang membuang atau menyia-nyiakan aset tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan aset wakaf dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelola aset wakaf harus bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus melaporkan penggunaan aset wakaf kepada pihak yang berkepentingan dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
5. Prinsip Menghindari Kepentingan Pribadi: Pengelola aset wakaf harus menjauhkan diri dari konflik kepentingan dan tidak menggunakan aset wakaf untuk kepentingan pribadi. Mereka harus bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan umum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, implementasi penggunaan aset wakaf produktif oleh pengelolanya harus

memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan aset wakaf produktif harus diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelola aset wakaf perlu menjalankan tugas mereka dengan itqan dan bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel.

Penting juga untuk melibatkan otoritas agama dan ulama yang kompeten dalam pengawasan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai dengan hukum Islam untuk memastikan implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam penggunaan aset wakaf produktif bagi pengelolanya dapat dilakukan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip wakaf itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqh Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.⁷¹ Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam empat mazhab pun tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek

⁷¹Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1989, hlm.3

wakaf. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridwahi, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya....” (QS.Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Selanjutnya Adijani Al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu kegiatan penyerahan hak yang tidak kalah penting dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni sebaiknya dicatat pula, karena jiwa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.⁷²

Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi

⁷²Al-Alabij, hlm.100

sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariyah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Adapun Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan perwakafan Sebelum lahir Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria.⁷³
2. Pembentukan badan wakaf Indonesia Untuk konstek Indonesia, lembaga wakaf yang secara kusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalh mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, Kususnya wakaf tunai.⁷⁴
3. Pembentukan kemitraan usaha Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarah kan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang

⁷³Ahmad Djunaidi, *Thlmobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishlming, 2007), hlm. 89

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.95

baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.⁷⁵



⁷⁵ *Ibid.*, hlm.101

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan kedalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek penyerahan tanah wakaf yang dilaksanakan di gampong lampanah mempunyai dua opsi yang berbeda, Akan tetapi pada penyerahan opsi keduanya ini tidak ada hitam diatas putih atau surat keterangan perjanjian yang jelas, seperti yang dilafalkan oleh si wakif, Sehingga bisa menyebabkan perselisihan yang tak terduga, seperti perdebatan-perdebatan kecil antara masyarakat.
2. Dengan demikian praktek yang terjadi di kemasjidan Asy-syuhada lampanah sedikit berbeda dengan penetapan pada undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf “ Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat mempergunakan dengan cara tulisan atau lisan. Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW).” Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam empat mazhabpun tidak mencantumkan keharusan

pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf.

B. Saran

Terkait Praktik penyerahan tanah wakaf yang dilaksanakan di Kemasjidan Asy-Syuhada Gampong Lampanah , maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat lebih melihat Kembali bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian wakaf yang lebih tepat, atau dengan cara diadakan sosialisasi tentang wakaf dan tata cara pengelolaannya.
2. Pihak kepengurusan masjid asy-syuhada lampanah harus lebih memperhatikan struktur keorganisasian di BKM masjid tersebut, Dengan tambahan penanggung jawab penerimaan wakaf secara terstruktur.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M., & Rahim, A. *Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Fikri: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 2019.
- Alfian, M., & Rahim, A. (2021). *The Role of Waqf Funds in Financing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2).
- Aly, KH. Muhibbul Aman. <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/wakaf.Single?seemore=y>
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Asyraf, W., & Afifuddin, M. Reorientasi. *Peran Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: al-Ma'arif. 1977.
- Bin Muhammad, Sayyid. "Abdurrahman bin Husein bin 'Umar. *Bunghyat al-Mustsrsyidin*, al-Haramain: Jiddah, Tt.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama. 2007. *Undang-Undang RI No 41 Tahun 20004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djaelani, Abdurrahman. 2015. *Wakaf Produktif sebagai Solusi Pembangunan Ekonomi Umat*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22(1).

Djunaidi, Ahmad Thohib Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtas, 2007.

Djunaidi, Ahmad, Thobib Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta, Mumtas, 2007.

<http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/JurnalZakatWakaf.pdf>.

<http://kua-ampekangkek.blogspot.co.id/2009/06/wakaf-produktif.html>.

Husaini, Adian. 2010. *Wakaf Produktif: Mengelola Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Republika.

Kholis, Nur. *Wakaf Produktif: Potensi dan Peluang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 23(2): 2019

Majid, Abdul, Abdul Halim. *Wakaf Sebagai Instrumen Pengenta Adha, M.*, 2018.

Rahim, A. *Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Fikri: Jurnal Ekonomi Islam, 2019.

Rasyid, A. (2018). *Optimalisasi Penggunaan Aset Wakaf Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, 6(2).

Umar, M., & Dahlan, M. (2020). *Konsep dan Implementasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(1).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.